BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 161 / KPTS / IV.04 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, ASSESOR DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas, tranparansi dan objektifitas dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pramata, perlu dibentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi (*Assesor*) dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumumkan pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Melaksanakan seleksi administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dengan dibantu Sekretariat Panitia Seleksi;
c. Mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang lulus seleksi administrasi;
d. Melaksanakan penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dengan bantuan Tim Assesor;
e. Melaksanakan tes wawancara dan presentase makalah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi;
f. Merekomendasikan 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan peringkat nilai kepada Bupati Lampung Barat;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim Penilai Kompetensi (*Assesor*) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan rapat persiapan dan rapat pelaksanaan bersama Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Membantu Panitia Seleksi dalam menyusun standar kompetensi dan pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi;

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
b. Menyusun Jadwal Kegiatan Panitia Seleksi;
c. Merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
d. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
e. Membuat notulen rapat
f. Menghimpun admnistrasi persuratan dan dokumen;
g. Mebantu Panitia Seleksi dalam proses seleksi administrasi;
h. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi (*Assesor*) dan Sekretariat Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Daerah;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Pengelola Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / / KPTS / IV.04 / 2020
TANGGAL : 2020

PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. KETUA : drh. HAVAZO PIAN (PROFESIONAL);

2. SEKRETARIS : DR. BOEDIONO (AKADEMISI);

3. ANGGOTA : a. DR. M. ABADI, S.H., M.H., M.A (PROFESIONAL);
   b. AKMAL ABD. NASIR, SH
   (SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT)
   c. DR. BOVIE KAWULUSAN (AKADEMISI);

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / / KPTS / IV.04 / 2020
TANGGAL : 2020

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;

2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN;

3. ANGGOTA :
   a. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM;
   b. KABAG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH;
   c. KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH;
   d. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM;
   e. KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
   f. KASUBBID MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI;
   g. KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI;
   h. KASUBBID PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN;
   i. STAF FUNGSIONAL UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS